# SURAT EDARAN

No : 928 /E4.1/2012

Tanggal : 28 Maret 2012

Perihal: Nomor Induk Dosen Nasional bermasalah

Kepada Yth:

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XII.

Menindaklanjuti beberapa pengaduan masyarakat baik secara pribadi maupun institusi melalui beberapa media seperti telepon, milis, sms dan forum Ditjen Pendidikan Tinggi berkaitan dengan pemberian Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) baru dan berbagai kejanggalannya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang telah menyampaikan kritik dan sarannya demi menunjang perbaikan sistem pengelolaan data dosen perguruan tinggi khususnya dan sistem pendidikan pada umumnya.
2. Kami menyadari bahwa kami masih memiliki banyak kekurangan sehingga perlu masukan berupa kritik dan saran yang akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi kami selanjutnya.
3. Setelah mencermati data ajuan NIDN tahun 2012, kami menemukan penyimpangan layanan NIDN terhadap sejumlah ajuan yang disebabkan oleh staf yang tidak taat dan perorangan serta perguruan tinggi pengusul yang tidak memahami peraturan/ketentuan secara baik.
4. Atas penyimpangan pada angka 3, kami telah memberikan tindakan pembinaan kepada staf yang telah melakukan pelanggaran dengan menyetujui NIDN baru bagi pengusul yang tidak berhak.
5. Berdasarkan angka 3 dan 4, kami membatalkan NIDN baru (terlampir) dan menyaring pemilik nomor tersebut dari sistem Diktendik Ditjen Pendidikan Tinggi.
6. Jika NIDN baru sebagaimana dimaksud pada angka 5 terdapat data dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional, silahkan diusulkan kembali daftar nama dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional tersebut oleh pemimpin perguruan tinggi melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan diusulkan kembali secara online melalui laman evaluasi.dikti.go.id karena kami hanya akan memproses usulan NIDN baru tersebut jika telah menerima surat usulan dari pemimpin perguruan tinggi.
7. Kami akan memberikan sangsi kepada perguruan tinggi pengusul yang telah melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas yaitu dengan menghentikan layanan Diktendik.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

TTD

Supriadi Rustad

NIP. 196001041987031002

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

3. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi